

**SKRIPSI**

**ANALISIS SISTEM PENERAPAN UJRAH TERHADAP  
PEMBINA DI PONDOK PESANTREN MODERN BABUN  
NAJAH ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH**



**Disusun Oleh:**

**ULUL AZMI SYAH  
NIM. 170602042**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2025M / 1446H**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ulul Azmi Syah

NIM : 1706020428

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:




- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 April 2022

Yang Menyatakan

  
  
  
  
  
  
METERAI  
TEMPEL  
73AMX175739791

Ulul Azmi Syah

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### Analisis Sistem Penerapan Ujrah Terhadap Pembina Di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng Kota Banda Aceh

Disusun oleh:

  
Ulul Azmi Syah  
NIM: 170602042

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 198307092014032002

  
Rira Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

Mengetahui,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah,

  
Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 197109172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Sistem Penerapan Ujrah Terhadap Pembina Di Pondok  
Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng  
Kota Banda Aceh**


Ulul Azmi Syah  
NIM: 170602042

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi  
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juli 2022 M  
26 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

  
Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 198307092014032002


Sekretaris,

  
Rina Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

Penguji I,

  
Prof. Dr. Nilam Sari, M. Ag  
NIP. 197109172008012007

Penguji II,

  
Mursalnina, M.E  
NIP. 199211172020121011

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Ulul Azmi Syah  
NIM : 170602042  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
E-mail : 170602042@student-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**Analisis Sistem Penerapan Ujrah Terhadap Pembina Di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng Kota Banda Aceh**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 25 Juli 2022

Mengetahui,

Penulis,

Ulul Azmi Syah  
NIM. 170602042

Pembimbing I,

Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP. 198307092014032002

Pembimbing II,

Rina Desiana, M.E  
NIP. 199112102019032018

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Barang Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Maka Ia Akan Mendapat”*

*“Menghilanglah kamu, maka kamu akan tau siapa yang peduli denganmu”*

(Ulul Azmi Syah)

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, keluarga besar yang telah mendo'akan, yang banyak berkorban, mendukung dan memotivasi dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
- Seluruh dosen, fakultas/kampus yang telah banyak memberikan arahan, bantuan dan kemudahan bagi penulis selama mengikuti perkuliahan dikampus.
- Sahabat serta teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan motivasi, semangat, waktu dan dukungan.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada kita semua, serta pertolongan-Nyalah penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan judul “***Analisis Sistem Penerapan Ujrah di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng Kota Banda Aceh***” serta tak lupa pula shalawat bertangkaikan salam kita curahkan kepada kepangkuan Nabi Besar Muhammad ﷺ, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini.

Penulisan proposal ilmiah ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S-1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian proposal ini, penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan materi, doa, dukungan dan sumbangsih pemikirannya dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan proposal ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof Dr. Hafas Furqani, M. Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ayumiati, SE., M.Si, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafizh Maulana, SP., S. HI., ME, selaku ketua Laboratorium Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Cut Dian Fitri, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan Rina Desiana, ME sebagai pembimbing II skripsi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Strata I Ekonomi Syari'ah, juga yang telah menyetujui judul dan memberi masukan beserta bimbingan disaat penulis kesulitan dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S. Ag. M.A. selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Strata I Ekonomi Syari'ah, yang sudah memberi masukan, nasehat dan wejangan serta bimbingan kemudian motivasi terbaik untuk penulis selama menempuh pendidikan di program studi strata satu (S1) Ekonomi Syariah.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Orang tua tercinta Bapak Nazaruddin dan Ibu Nilawati atas setiap cinta, kasih sayang, doa.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam menyajikan sebuah karya tulis yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan. Penulis mendoakan semoga semua pihak yang telah memberikan masukan baik tenaga maupun pikiran di dalam penulisan ini selalu diberikan kemudahan dan kelancaran.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Aceh Besar, 2 April 2022  
Penulis,

Ulul Azmi Syah

جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**

**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ḍ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ / اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

### 4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

- Ta marbutah* (ة) hidup  
*Ta marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah* (ة) mati  
*Ta marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al,

serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan *Misr*; Beirut, bukan *Bayrut*; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

## ABSTRAK

Nama : Ulul Azmi Syah  
Nim : 170602042  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Sistem Penerapan Ujrah Di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng Kota Banda Aceh  
Pembimbing I : Cut Dian Fitri, S.E., M.Si. Ak. CA  
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Ujrah adalah imbalan yang wajib dibayar oleh pemberi kuasa pembiayaan atau mudharib atas jasa yang dilakukan. Upah dibayar oleh pemberi kuasa kepada pekerja atas penetapan dari Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam Upah Minimum Regional (UMR). Berbeda dengan ujrah yaitu dibayar oleh pemberi kuasa kepada pekerja dan tidak ditentukan oleh UMR, karena dalam segi ujrah berapapun yang dibayar atas jasa itu adalah hasil kesepakatan bersama dan tidak dibatasi berapa jumlah yang dibayar atas jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penerapan ujrah di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penerapan ujrah pada praktik penggajian di Pondok Pesantren Modern Babun Najah telah sesuai dengan akad ujrah dalam perspektif Islam akan tetapi upah yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan UMP (Upah Minimum Provinsi) yang berlaku sehingga para pengajar tidak puas dengan upah yang diberikan dan akan mempengaruhi kesejahteraan para pengajar.

**Kata Kunci:** *Sistem, Akad Ujrah, Pembina Santri*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPEL KEASLIAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL KEASLIAN</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian .....	11
1.4 Manfaat Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
2.1 Upah .....	14
2.1.1 Definisi Upah.....	14
2.1.2 Komponen Upah.....	16
2.1.3 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Upah.....	17
2.2 Kinerja.....	20
2.2.1. Pengertian Kinerja .....	20
2.2.2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja .....	21
2.3 Ujrah.....	23
2.3.1. Pengertian Ujrah .....	23
2.3.2. Rukun dan syarat ujrah .....	26
2.4 Kesejahteraan .....	27
2.4.1. Pengertian Kesejahteraan.....	27
2.4.2. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan .....	29


2.5	Sistem Ujrah di Pondok Pesantren.....	30
2.6	Sistem Upah di Aceh.....	32
2.7	Undang-Undang Tenagakerja.....	37
2.8	Penelitian Terkait.....	39
2.9	Kerangka Pemikiran .....	47
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>		<b>50</b>
3.1	Desain Penelitian .....	50
3.2	Lokasi Penelitian.....	51
3.3	Sumber data.....	51
3.4	Subjek dan Objek.....	52
3.4.1	Subjek Penelitian .....	52
3.4.2	Objek Penelitian.....	54
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	55
3.5.1	Wawancara .....	55
3.5.2	Dokumentasi .....	56
3.6	Metode Analisis Data.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>59</b>
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	59
4.1.1	Profil Dan Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Modern Babun Najah .....	59
4.1.2	Visi Dan Misi Pondok Pesantren Modern Babun Najah .....	61
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	62
4.2.1	Kebijakan Stake Holders Pesantren Babun Najah Terhadap Sistem Penggajian Ustaz dan Ustazah .	62
4.2.2	Persepsi Pembina Santri Terhadap Penetapan Dan Rate Gaji Yang Diterimanya Sebagai Pengawas Santri Pada Jam Kerja Hingga Shift Over Time ..	66
4.2.3	Perspektif Akad Ujrah Terhadap Penetapan Gaji Pembina Santri Pondok Pesantren Modern Babun Najah .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>79</b>
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>81</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>91</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 UMR Aceh.....	15
Tabel 2.2 Penelitian Terkait.....	39
Tabel 3.1 Ragam Informan.....	53
Tabel 4.2 Honorarium atau Tunjangan yang ditetapkan pada Pesantren Modern Babun Najah. ....	63
Tabel 4.3 Kegiatan Harian Santriwan Pondok Pesantren Modern Babun Najah.....	68



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran .....48



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jabatan Fungsional Pondok Pesantren Modern Babun Najah Tahun 2021.....	85
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian .....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pondok pesantren pastinya menggunakan jasa para ustaz dan ustazahnya, di mana mereka dituntut untuk membina dan mengembangkan kualitas kegiatan belajar yang baik, karena guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang penting dan sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Guru pada umumnya dijadikan tokoh teladan bagi anak didiknya, merupakan faktor yang sangat dominan dalam proses pendidikan, terutama pendidikan formal, sekolah atau pesantren. Dalam upaya peningkatan kualitas atau mutu pendidikan, peranan ustaz dan ustazahnya mengalami peningkatan secara langsung di dunia pendidikan. Mengingat pada saat ini terdapat tantangan di dunia pendidikan yang harus menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan harus mampu bersaing pada era globalisasi.

Dengan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas maka akan memberikan efek kinerja yang optimal untuk organisasi apabila kinerja mereka dihargai oleh organisasi tersebut. Seorang guru atau ustaz ustazah berhak mendapatkan hak-hak mereka yang harus diberikan oleh sekolah atau pesantren sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja para pengajar. Ada beberapa faktor yang harus diberikan oleh pesantren kepada para pengajarnya, salah satu faktornya adalah kompensasi berupa gaji atau upah.

Kompensasi berupa gaji atau upah ini merupakan faktor yang paling penting bagi tenaga pengajar dan itu harus diberikan oleh pesantren. Kompensasi ini mempunyai hubungan erat dengan upah, di mana upah merupakan komponen dari kompensasi dan keduanya sangat menentukan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara keseluruhan. Gaji yang di bayarkan kepada para pengajar dapat menentukan seberapa besar tingkat kinerja mereka dalam mengajar di pondok pesantren. Dengan adanya pembayaran upah yang layak memberikan rasa aman kepada para pengajar dalam kehidupannya, kebutuhan-kebutuhannya pun bisa terpenuhi, sehingga para pengajar akan tetap mengajar di pondok pesantren tersebut.

Tujuan pemberian upah ini adalah antara lain sebagai ikatan kerja sama kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, stabilitas para pengajar, serta disiplin dalam hal apapun. Selain itu, upah juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja para ustaz dan ustazah, karena mereka para pengajar akan termotivasi untuk mampu bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan dan akan melaksanakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Pasal 35 disebutkan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik serta melaksanakan tugas tambahan. Oleh karena itu, kinerja para pengajar dapat tercermin dari kualitas ustaz dan ustazahnya dalam

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran dan melaksanakan bimbingan dan pelatihan.

Salah satu cara agar pengajar tersebut mau bergerak secara efektif dalam melaksanakan tugasnya adalah dengan kompensasi berupa upah sesuai dengan kebijakan yang ada, dengan adanya upah tersebut juga para ustaz dan ustzah akan menumbuhkan semangat kerja. Lalu, mengapa banyak yang beranggapan bahwa upah seorang pengajar tersebut kecil dan selalu kurang. Pemerintah semestinya harus memperhatikan akan hal tersebut, karena seorang pengajar tersebut menjadi tolak ukur untuk generasi penerus bangsa yang akan datang.

Salah satu juga dorongan seseorang mengejar prestasi kerja pada suatu organisasi lembaga pendidikan adalah adanya kompensasi, sudah menjadi sifat dasar dari manusia pada umumnya untuk menjadi lebih baik, lebih maju dari posisi yang dipunyai pada saat ini. Para pengajar juga mulai memikirkan bahwa kerja bukanlah hanya sekedar untuk memperoleh pendapatan, tetapi juga memikirkan untuk menyatakan dirinya (Self Actualization), karena itulah mereka menginginkan suatu dorongan dalam hidupnya. Pemberian kompensasi yang adil dan benar sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kinerja atau prestasi kerja berasal dari pengertian performance. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang

mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi ekonomi (Amstrong, 1998:15).

Pesantren merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pendidikan ini dimulai sejak munculnya masyarakat Islam di Nusantara pada abad ke-13. Dunia pesantren penuh dengan keunikan dan kekhasan tersendiri, di lembaga ini diajarkan dan dididik ilmu serta nilai-nilai agama kepada santri, para santri disiapkan untuk dapat berbaur dalam pergaulan di masyarakat dengan adab yang sesuai dengan moralitas agama Islam. Pondok Pesantren adalah tempat pendidikan yang tradisional di mana para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan para ustaz dan ustazahnya dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri. Di dalam pondok pesantren menyediakan masjid untuk beribadah, ruang belajar dan kegiatan kegamaan lainnya serta terdapat tempat olahraga para santri. Pondok pesantren juga dapat dipahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umunya dengan cara nonklasikal, dimana para ustaz dan ustazahnya mengajarkan ilmu agama Islam kepada para santri-santrinya berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh Ulama.

Sejalan dengan berkembangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang adanya pendidikan umum dan pendidikan agama, maka pendidikan ini menghendaki adanya sistem pendidikan yang komprehensif antara IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dan IMTAQ (Iman dan Taqwa). Sesuai dengan arus kemajuan zaman

yang dibarengi dengan masuknya ide- ide pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, maka pesantren telah mengalami dinamika. Dinamika ini dapat dilihat dari tiga segi yaitu dinamika materi (bahan yang diajarkan), dinamika administrasi dan manajemen serta dinamika sistem nonklasikal menjadi klasikal (Haidar, 2004:36).

Pondok Pesantren Moderen Babun Najah didirikan pada tanggal 28 April 1994 yang diprakarsai oleh H.Rusli Bintang (pengusaha Aceh), Drs.Tgk.H.Muhammad Ismy, LC (ulama Aceh) dan yang terakhir Drs.H.M.Saleh, (Tokoh Masyarakat Ulee Kareng). Letak Kampus Ponpes Modern Babun Najah di Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh. ± 3 km dari pusat Kota Banda Aceh, tempat yang sangat strategis ini menambah minat pelajar untuk menuntut ilmu di pesantren ini. Alamat lengkap Pesantren : *Jl. Kebon Raja Desa Doy Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh Telp. (0651)7442380 Kode Pos 23117.*

Widjajakusuma (2003:147) Pembahasan tentang upah dalam Islam secara umum masuk dalam ranah *ijarah* yaitu pemberian jasa dari *ajiir* (orang yang di kontrak tenaganya/para pekerja) kepada *musta"jir* (orang yang mengontrak tenaga kerja/majikan), serta adanya imbalan (*ujrah*) berupa harta dari pihak *musta"jir* kepada *ajiir* dari jasa atau pekerjaan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi). Adapun untuk penentuan upah, Rujukan awal adalah kesepakatan antara kedua belah pihak. Tetapi tidak sepatutnya bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (pengusaha)

untuk mengeksploitasi pekerja dengan memberikan upah yang tidak layak atau di bawah standar (Qardawi, 1997:57).

Dalam sebuah ayat al-Qur'an dijelaskan:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارَّ رُؤُوسَهُنَّ لِتَضْيُقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَئِكَ حَمَلٍ فَانْفِقُوا ۚ عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ  
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا ۚ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمُتْرَضِعٌ لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (QS. Ath Tholaaq: 6).*

Pada ayat di atas memerintahkan tentang membayar kompensasi atas jasa, bahkan atas jasa menyusui, tentang berapakah nominalnya atau besaran upah yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat tersebut. Kemudian dalam Hadis sebuah dikatakan:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya:

*“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).*

Pada hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang harus membayar pekerja secepat mungkin tanpa ditunda-tunda dengan berbagai alasan, sistem penyegeraan pembayaran upah adalah termasuk dalam pengupahan yang layak dilihat dari cara pemberiannya, tentu dengan catatan pekerjaan yang telah diamanatkan juga segera ditunaikan dan diselesaikan.

Secara umum kedua dalil di atas menjelaskan bagaimana Islam mengatur pengupahan, yang pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan. Sehingga terciptalah suatu keadilan diantara mereka. Dalam pandangan Islam memang tidak ada kewajiban batasan besaran pemberian upah terhadap pekerja. Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Indonesia secara aturan perundang-undangan telah mengatur secara rinci dalam kebijakan tentang sistem pengupahan (UU UMR) dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan

kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. Sistem pengupahan didalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 dijelaskan bahwa upah sebagaimana didalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Sedangkan dalam penetapan upah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 pasal 12 dan pasal 13 pada ayat (1) dan (2) bahwa upah ditetapkan menurut satuan waktu dan satuan hasil.

Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di pondok pesantren modern Babun Najah telah menunjukkan peningkatan, hal tersebut terlihat semakin berkembangnya suasana belajar mengajar. Seharusnya, pondok pesantren memberikan upah kepada pengajar menurut kinerjanya, karena para ustaz dan ustazah mereka selalu mendampingi anak-anak dalam hal apapun, baik dalam proses belajar mengajar maupun aktivitas lainnya. Namun berdasarkan pengamatan peneliti, di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa kinerja para pengajar menurun, hal tersebut disebabkan karena kurangnya kompensasi upah para ustaz dan ustzah. Mereka para pengajar, bekerja bukan hanya pada saat jam sekolah saja, akan tetapi dalam aktivitas apapun, karena para pengajar dan santri mereka tinggal bersamaan, sehingga para ustaz dan ustzah harus bekerja lebih dalam mengasuh, mendidik dan membina santriwan dan santriwatinya.

Jam kerja ustaz dan ustazah sebagai pembina santri cenderung lebih lama bahkan bekerja sampai 18 jam perhari untuk mengawasi santri pada shift over time dibandingkan dengan guru biasa, sehingga

waktu dan shift kerja yang ditetapkan untuk pembina pada Pesantren Babun Najah melampaui jam kerja yang ditetapkan oleh pemerintah, kelebihan waktu tersebut seharusnya dihitung sebagai lembur yang harus diberikan kompensasi atau bonus atas prestasi yang telah diberikan ustaz dan ustazah kepada Pesantren Babun Najah. Hal ini sesuai dengan ketentuan normatif yang berlaku di Aceh yaitu Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 67 Tahun 2017 tentang UMP (Upah Minimum Provinsi) pada Pasal 2, 3, dan 5 telah diatur tentang ketentuan upah ataupun gaji perbulannya Rp 2.700.000 yang berlaku di seluruh Aceh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Arti lainnya dari upah adalah gaji. Menurut Amarta peer-to-peer (P2P) lending untuk ekonomi eksklusif ujarah adalah imbalan yang wajib dibayar oleh Pemberi Kuasa Pembiayaan/Mudharib atas jasa yang dilakukan. Dapat kita simpulkan bahwa upah sama ujarah berbeda, kalau upah dibayar oleh pemberi kuasa kepada pekerja atas penetapan dari Undang-Undang yang telah ditetapkan dalam Upah Minimum Regional (UMR). Tetapi kalau ujarah dibayar oleh pemberi kuasa kepada pekerja dan tidak ditentukan oleh UMR, karena dalam segi ujarah berapapun yang dibayar atas jasa itu adalah hasil kesepakatan bersama dan tidak dibatasi berapa jumlah yang dibayar atas jasanya.

Dari keterangan diatas, kondisi tersebut akan mengakibatkan tidak produktifnya dalam bekerja dan pekerjaan tersebut akan terasa berat dan terpaksa oleh keadaan. Hal ini sangat merugikan bagi pondok pesantren karena dirasa tidak efektif, efisien dan optimal. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yaitu ***“Analisis Sistem Penerapan Ujrah Di Pondok Pesantren Modern Babun Najah Ulee Kareng Kota Banda Aceh”*** dan penulis berharap penelitian ini layak dan penting untuk dilakukan serta dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas tersebut, maka berikut ini penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai fokus kajian yang akan penulis teliti dalam riset ini dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai syarat akhir studi. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kebijakan *stake holders* Pondok Pesantren Modern Babun Najah terhadap sistem penggajian yang ditetapkan untuk para pembina santri dengan berbagai klasifikasinya?
2. Bagaimana persepsi pembina santri terhadap penetapan dan rate gaji yang diterimanya sebagai pengawas santri pada jam kerja hingga *shift over time*?
3. Bagaimana perspektif akad ujah terhadap penetapan gaji kepada pembina santri yang memiliki kontribusi besar terhadap pembinaan santri

### 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap riset yang dilakukan oleh peneliti pasti memiliki tujuan penelitian yang spesifik untuk dicapai. Penelitian ini penting penulis lakukan untuk memberi kontribusi terhadap ekonomi syariah. Secara spesifik penelitian ini dilakukan untuk mensinergikan rumusan masalah dengan tujuan penelitian ini dilakukan, berikut ini penulis paparkan tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu

1. Untuk meneliti kebijakan *stake holders* Pondok Pesantren Modern Babun Najah terhadap sistem penggajian yang ditetapkan untuk para pembina santri dengan berbagai klasifikasinya?
2. Untuk mengetahui persepsi pembina santri terhadap penetapan dan rate gaji yang diterimanya sebagai pengawas santri pada jam kerja hingga *shift over time*?
3. Untuk menganalisis perspektif akad ujah terhadap penetapan gaji kepada pembina santri yang memiliki kontribusi besar terhadap pembinaan santri?

### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat berupa:

1. Untuk memberikan masukan berupa informasi pada kalangan akademis sebagai dasar penelitian selanjutnya serta memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengaruh tingkat upah terhadap kinerja pengajar ditinjau dari perspektif

ujrah, yang menstudikasuskan para pengajar di Pondok Pesantren Babun Najah Banda Aceh.

2. Untuk menerapkan teori-teori yang didapat penulis selama mengikuti perkuliahan ke dalam praktek sehari-hari sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini

### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan, penulis membagi skripsi ini menjadi beberapa bab dan beberapa babnya terdiri dari sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menyajikan pendahuluan dari seluruh penulisan yang berisi latar belakang sebagai landasan pembahasan lebih lanjut, perumusan masalah yang berguna untuk memfokuskan pembahasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan proposal.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Menyajikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, definisi upah, definisi kinerja, definisi ujarah, pembahasan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dalam penyusunan proposal ini, dan kerangka pemikiran yang menerapkan secara ringkas kaitan antara

variabel yang akan diteliti sesuai teori atau fakta lapangan.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisi pendekatan atau metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, metode analisis data, operasional variable yang digunakan serta lokasi dan jadwal penelitian.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisikan uraian tentang objek penelitian, analisis data dan pembahasan terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan

### **BAB V : PENUTUP**

Terdiri atas kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.

